

Force Majeure

Siti Fatimatu Zahra^{1*}, Muhamad Nasrulloh²

¹Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; Email: zahra@mhs.iiq.ac.id

²Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; Email: nasrulloh@mhs.iiq.ac.id

**Correspondence*

Received: 23-06-2023, Revised: 07-07-2023, Reviewed: 10-08-2023, Published: 25-08-2023

Abstract—*Force majeure is a situation that occurs after the end of the contract which prevents the debtor from fulfilling his obligations. In this case, the debtor cannot be blamed and must not bear the risk or suspect that something will happen when the contract is made. There are certain conditions to be categorized as force majeure, this must be done in accordance with the points contained in Article 1244 of the Civil Code, including the following; the parties are not in good faith, there are real events that can be proven that a debt cannot be implemented and these obstacles justify that the debtor cannot carry out or cannot carry out as agreed, the debtor must be able to prove that he is not guilty of the events that prevent him from suing. The debtor must be able to prove that the obstacle could not be foreseen at the time the contract was made. Judging from the duration of the force majeure that causes force majeure, force majeure can be divided into two forms, namely; permanent force majeure, and temporary force majeure. The Risk of Force Majeure Occurring in Article 1244 of the Civil Code states that in the event that the debtor is unable to fulfill his engagement obligations properly*

Keywords: *Force majeure, debtor*

Abstrak—*Force majeure adalah keadaan yang terjadi setelah berakhirnya akad yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak boleh menanggung resiko atau menduga akan terjadi sesuatu pada saat akad dibuat. Terdapat syarat-syarat tertentu untuk dapat dikategorikan sebagai force majeure, hal itu harus dilakukan sesuai dengan butir-butir yang terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut; para pihak tidak beritikad baik, adanya peristiwa nyata yang dapat dibuktikan tidak dapat dilaksanakannya suatu utang dan halangan tersebut membenarkan bahwa debitur tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan, debitur harus dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kejadian-kejadian yang menghalanginya untuk menuntut. Debitur harus dapat membuktikan bahwa halangan itu tidak dapat diperkirakan pada saat akad dibuat. Dilihat dari lamanya force majeure yang menyebabkan force majeure, force majeure dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu; force majeure permanen, dan force majeure sementara. Risiko Akibat Terjadi Force Majeure dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban*

Kata Kunci: *Force majeure, debitur*

A. Pendahuluan

Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.¹ Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.²

Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut. *Force majeure* merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*.³

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:⁴

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

B. Pembahasan

Force majeure (keadaan kahar) atau yang sering diterjemahkan dengan “keadaan terpaksa” adalah suatu keadaan wajib yang menyebabkan seseorang tidak terpaksa melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam keadaan

¹ Bayu Seto Hardjowahono (Ketua Tim), Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2013, hal. 3

² Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 5

³ Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011, hal. 1

⁴ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115

normal.⁵ Situasi ini mencegah debitur untuk melakukan layanannya pada saat akad karena keadaan atau kejadian yang tidak terduga. Keadaan atau kejadian tersebut tidak dapat dijelaskan kepada debitur, karena ia tidak dapat dianggap bersalah atas suatu kelalaian atau kelalaian.⁶

Force majeure adalah keadaan yang terjadi setelah berakhirnya akad yang menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak boleh menanggung resiko atau menduga akan terjadi sesuatu pada saat akad dibuat.⁷ Force majeure karena kejadian tak terduga dapat disebabkan oleh terjadinya keadaan di luar kendali debitur. Dalam hal ini, kondisi ini dapat digunakan sebagai dalih pembebasan dari tanggung jawab atas kerusakan.⁸ Pendapat ahli, yang meliputi hal-hal berikut, juga dianggap sebagai halangan untuk force majeure:

1. Menurut fakta force majeure merupakan alasan pembebasan dari kewajiban membayar ganti rugi.
2. Menurut Abdulkadir Muhammad, force majeure adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan perbuatannya karena suatu kejadian yang tidak terduga yang tidak dapat diperkirakan oleh debitur pada saat akad.
3. Menurut Setiawan, force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah berakhirnya suatu kontrak dan menghalangi debitur untuk merealisasikan kegiatannya, dimana debitur tidak dapat disalahkan dan tidak boleh mengambil resiko apapun atau mengantisipasi kapan akad akan terjadi. Karena selama ini debitur lalai dalam mencapai aktivitasnya pada saat keadaan tersebut terjadi.⁹

Istilah force majeure tidak muncul dalam KUHPerdara, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut force majeure atau foreseeable force majeure, tetapi istilah tersebut telah dihapus dari ketentuan KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi. dan lebih berisiko secara sepihak Kontrak diatur melalui cara-cara pemaksaan. Fakta atau bagian tertentu dari perjanjian dan tentunya juga kesimpulan dari teori-teori hukum tentang force majeure, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat dijadikan pedoman dalam force majeure, antara lain Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.¹⁰

Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa jika debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia mengalami kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka itu adalah soal pembayaran ganti rugi dan bunga.

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu

⁵ Ibnu Sina Chandranegara, *Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara*, dalam Jurnal Yudisial Vol. V No. 1, April 2012, h. 12.

⁶ Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatamma, 2009), h. 308.

⁷ Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Widyatamma, 2009), h. 308.

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 115

⁹ P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 295

¹⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 115

*hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.*¹¹

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan tentang pembebasan dari pembayaran biaya, kerugian dan bunga apabila terjadi force majeure atau debitur tidak dapat menawarkan atau melakukan sesuatu yang diperlukan karena alasan yang tidak disengaja atau karena alasan yang sama. melakukan perbuatan yang dilarang.

Pasal 1245

*Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.*¹²

Pasal 1545 mengatur penghancuran barang gadai tertentu bukan karena kesalahan pemiliknya. Dalam hal ini, akad dianggap batal dan pihak yang memenuhi akad dapat mengambil kembali barang yang dikembalikan.

Pasal 1545

*Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.*¹³

Menurut Pasal 1553, musnahnya semua barang sewaan selama masa sewa karena suatu peristiwa kebetulan terjadi, sehingga perjanjian sewa itu batal demi hukum. Jika properti tersebut hanya hancur sebagian, penyewa dapat memilih, tergantung pada keadaan, untuk meminta pengurangan harga atau meminta penghentian perjanjian sewa, tetapi dalam kedua kasus ia tidak berhak menerima kompensasi apa pun.

Pasal 1553

*Jika barang yang disewakan musnah sama sekali dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.*¹⁴

Pasal 1444 menjelaskan batalnya suatu perjanjian apabila barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang sebelum sama sekali tidak jelas apakah barang itu masih ada atau tidak, asalkan barang yang tidak dimusnahkan itu atau hilang. karena kesalahan debitur dan sebelum ia melakukan transfer karena kelalaiannya. Sekalipun debitur tidak menyerahkan barangnya, akadnya tetap tidak sah, jika barang itu dimusnahkan dengan cara yang sama di tangan kreditur ketika barang diserahkan kepadanya. Namun dalam hal ini debitur tidak dapat seenaknya membenarkan, karena debitur harus membuktikan kejadian yang tidak diharapkan yang dilaporkannya. Dalam kedua kasus tersebut, barang tersebut hilang atau hancur. Orang yang menerima barang tidak pernah bebas dan terikat untuk membayar kembali harganya.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Buku ke 3 Bab VI** Pasal 1545

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Buku ke 3 Bab VI** Pasal 1553

Pasal 1444

Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada, atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.

Dengan cara bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.¹⁵

Pasal 1445 menjelaskan kewajiban menyerahkan hak dan piutang itu kepada kreditur, bila barang yang terutang musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang bukan karena kesalahan debitur.

Pasal 1445

Jika barang yang terutang, diluar salahnya si berutang, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka siberutang, jika ia mempunyai hak2 atau tuntutan2 ganti-rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak2 dan tuntutan2 tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.¹⁶

Pasal 1460 menjelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan adalah barang khusus, sehingga barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli sejak saat pembelian, meskipun penyerahan belum selesai dan penjual berhak meminta harganya.

Pasal 1460

Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tang. gungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa force majeure adalah suatu keadaan dimana terjadi sesuatu di luar kendali manusia, yang dapat mengakibatkan perbuatan debitur tidak dapat lagi dilaksanakan dan debitur tidak terpaksa menanggung resiko tersebut.

C. Syarat Force Majeure

Adanya force majeure tidak serta merta menjadi alasan bagi debitur untuk melakukan force majeure, karena ia hanya ingin menghindari kewajibannya. Oleh karena itu, beberapa kondisi harus ada untuk mencegah hal ini terjadi.

Purwahid Patrik menyatakan ada tiga syarat berlakunya force majeure, yaitu:

1. Harus ada hambatan dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Kendala itu tidak timbul karena kesalahan debitur;
3. Bukan karena keadaan yang membahayakan utang.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1444

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1445

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460

Sementara itu, menurut R. Subjek, kondisi yang menyebabkan situasi tersebut dapat dianggap *force majeure* adalah sebagai berikut:

1. Keadaan itu sendiri berada di luar kuasa debitur dan bersifat terpaksa;
2. Keadaan harus merupakan sesuatu yang tidak dapat diketahui pada saat akad, sekurang-kurangnya debitur tidak menanggung resiko.¹⁸

Jika salah satu dari kondisi di atas terpenuhi, seseorang tidak dapat secara sewenang-wenang mengatakan bahwa mereka mengalami *force majeure*. Karena debitur dapat mempunyai alasan apapun untuk lepas dari kewajibannya. Kemudian hakim dapat menyatakan debitur tidak bersalah, sehingga ia dapat lepas dari tanggung jawabnya karena lalai memenuhi kewajibannya karena *force majeure*. Hal itu harus dilakukan sesuai dengan butir-butir yang terdapat dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak tidak beritikad baik;
2. Adanya peristiwa nyata yang dapat dibuktikan tidak dapat dilaksanakannya suatu utang dan halangan tersebut membenarkan bahwa debitur tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Debitur harus dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kejadian-kejadian yang menghalanginya untuk menuntut;
4. Debitur harus dapat membuktikan bahwa halangan itu tidak dapat diperkirakan pada saat akad dibuat.¹⁹

D. Bentuk-Bentuk *Force Majeure*

Force majeure atau *force majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari serta dapat merusak atau membahayakan suatu perusahaan atau tempat kerja sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidupnya menjadi tidak mungkin. Berbagai bentuk *force majeure* antara lain bencana alam, kerusakan, gempa bumi, kebakaran dan perang.

Dilihat dari lamanya *force majeure* yang menyebabkan *force majeure*, *force majeure* dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

1. *Force Majeure* Permanen

Ini dapat dianggap permanen, jika sama sekali, sampai kinerja perjanjian tidak lagi memungkinkan. Misalnya barang akad musnah karena kebakaran bukan karena kesalahan debitur.

2. *Force Majeure* Sementara

Sebaliknya, diasumsikan bahwa pelaksanaan akad untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan karena peristiwa tertentu, misalnya jika layanan dapat dilakukan kembali setelah peristiwa tersebut berhenti. Contoh kontrak ekspor-impor yang terdapat larangan impor barang setelah kontrak diakhiri.²⁰ Dalam hal ini, pengiriman (impor) barang tersebut tidak dimungkinkan lagi, meskipun masih dapat dikirim, misalnya melalui jalur penyelundupan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian itu masih dapat dilaksanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan lagi. Ini juga sering disebut sebagai ketidakpraktisan.²¹

¹⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 116

¹⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 117

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, H. 119

²¹ Muhammad Rifqi Hidayat, Parman Komarudin, *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17 No. 1 Juni 2017, h. 37

E. Risiko Akibat Terjadi Force Majeure

Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu. Jika debitur pada waktu menutup perjanjian sudah menduga atau dapat menduga, bahwa peristiwa yang menghalangi prestasi akan muncul, namun ia tetap menutup perjanjian itu, dan apabila peristiwa tersebut benar-benar terjadi maka hal tersebut patut untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Jika debitur sudah tahu atau patut menduga, bahwa perang akan segera meletus dan akan ada larangan untuk memperdagangkan barang yang diperjanjikan mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam pasal 1444 KUHPerdara, debitur tidak mempunyai kesalahan dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian harus dibebankan kepada debitur.²²

Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang kewajiban ganti kerugian, jika debitur lalai memberikan prestasi. Jika debitur lalai memenuhi kewajiban perikatannya, maka debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban karena hal yang tidak terduga. Agar debitur dapat mengemukakan adanya force majeure maka debitur berkewajiban untuk membuktikan:

1. Debitur tidak mempunyai kesalahan atas timbulnya halangan prestasi.
2. Halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya.
3. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang maupun ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung resiko.²³

Peristiwa yang dikategorikan sebagai force majeure membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau force majeure terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan risiko.²⁴

Risiko menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, persoalan risiko adalah tuntutan dari keadaan memaksa atau force majeure.²⁵

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Semarang, Edy Lisdiyono menjabarkan akibat hukum dari peristiwa force majeure menjadi tiga bagian. Pertama, kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasinya. Kedua, debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dengan demikian

²² J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hal. 266

²³ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hal. 267

²⁴ Daryl Jhon Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016. hal. 177

²⁵ Daryl Jhon Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016. hal. 177

debitur tidak wajib untuk memenuhi kewajibannya. Ketiga, risiko kreditur tidak beralih kepada debiturnya.²⁶

Dengan demikian maka *force majeure* atau bukanlah merupakan terminologi yang asing di kalangan komunitas Hukum, tetapi *force majeure* secara harafiah berarti “Kekuatan yang lebih besar”. Konteks hukum, *force majeure* dapat diartikan sebagai *clausula* yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.

Beberapa pakar membahas akibat dari *force majeure* sebagai berikut:

1. R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu:²⁷
 - a. kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi;
 - b. debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
 - c. risiko tidak beralih kepada debitur;
 - d. pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.
2. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa *force majeure* harus dibedakan apakah sifatnya sementara atautkah tetap. Dalam hal *force majeure* sementara, hanya mempunyai daya menanggihkan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *force majeure* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dalam hal terakhir ini, perutangannya menjadi gugur (misalnya taksi yang dipesan untuk membawa seseorang ke stasiun karena ada kecelakaan lalu lintas, tidak dapat datang pada waktunya, dan ketika lalu lintas sudah aman kembali, kereta api sudah tidak dapat dicapai lagi).²⁸
3. Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*).²⁹
4. Salim H.S., mengemukakan tiga akibat dari *force majeure*, yaitu:³⁰
 - a. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
 - b. beban risiko tidak berubah, terutama pada *force majeure* sementara;
 - c. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata-lt5ea3ac716afa1/>

²⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1994), hal.27-28

²⁸ Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* (Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), hal. 20. Namun, perlu diketahui bahwa buku ini menurut penulisnya merupakan terjemahan dari buku yang ditulis Mr. Dr. H.F.A. Vollmar, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Buku yang disebut terakhir ini juga telah diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, dengan judul *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 22

²⁹ Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 28-31

³⁰ Salim H.S., S.H., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001), hal. 184-185

5. Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan beberapa akibat force majeure terhadap perikatan. Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*werking*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada, dalam hal ini maka:³¹
 - a. kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
 - b. debitur tidak dapat dikatakan berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
 - c. kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
 - d. pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

Dengan demikian, pada dasarnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.

Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah:

- a. debitur tidak dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (*eksepsi*);
 - b. berdasarkan jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.
6. M. Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai akibat dari force majeure. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, force majeure telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan ganti rugi (*schadevergoeding*) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/*onrechtmatig*. Itulah sebabnya force majeure disebut sebagai dasar hukum yang membenarkan atau *rechtvaardigings-grond*. Ada dua hal yang menjadi akibat force majeure, yaitu sebagai berikut:³²
 - a. membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat force majeure adalah pembebasan mutlak;
 - b. membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan (*nakoming*) bersifat relative.

Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan force majeure masih menghalangi/merintang debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila force majeure hilang, kreditur kembali dapat menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selama-lamanya, hanya tertunda, sementara force majeure masih ada.

Selanjutnya, konsekuensi dari perikatan yang batal ialah pemulihan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan jika perikatan itu sudah dilaksanakan. Tetapi jika satu pihak sudah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan perjanjian itu sebelum waktu pembebasan, pengadilan berdasarkan kebijaksanaannya boleh

³¹ Prof. Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 26-29

³² M. Yahya Harahap, S.H., *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 82-98

memperkenalkannya memperoleh semua atau sebagian biaya dari pihak lainnya, atau menahan uang yang sudah dibayar.

7. Terkait dengan persoalan risiko, R. Subekti dalam bukunya, juga memberikan pemahaman mengenai persoalan risiko dengan mengelompokkannya dalam beberapa macam, misalnya seperti risiko dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, dan sewa-menyewa.

Adapun risiko akibat terjadinya force majeure dalam peraturan perundang-undangan dan dan dalam sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya kerugian yang disebabkan oleh force majeure, pengaturan siapa yang harus menanggung kerugian tidak sama pada setiap perjanjian, di antaranya:
 - a. kerugian yang disebabkan oleh force majeure akan ditanggung masing-masing pihak;
 - b. Penyelesaian atas kerugian tersebut diserahkan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis di antara mereka.
2. Terkait dengan keberlanjutan kontrak sehubungan dengan force majeure, pengaturannya pun tidak sama pada setiap perjanjian, di antaranya:
 - a. diserahkan pada kesepakatan para pihak, artinya tidak disebutkan secara tegas dalam kontrak apakah dihentikan, dihentikan sementara (ditunda), atau dilanjutkan;
 - b. kontrak tetap dilanjutkan setelah peristiwa force majeure dengan penambahan masa berlaku kontrak selama waktu kontrak berhenti yang disebabkan oleh force majeure tersebut.
3. Khusus terhadap Perjanjian Kredit, terjadinya force majeure tidak serta merta membebaskan debitur melaksanakan kewajibannya membayar utang. Dalam kasus bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta misalnya, terjadinya peristiwa alam tidak dijadikan sebagai suatu alasan oleh debitur untuk meminta permohonan pembatalan perjanjian kredit. Sebaliknya, pihak kreditur pun tidak memberikan perlakuan yang berbeda dengan debitur pada umumnya. Pada prinsipnya, kredit haruslah tetap dibayar sesuai dengan kemampuan debitur.³³

F. Contoh Kasus Force Majeure

1. Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt

Tanggal 24 Juni 2021

Penggugat:

- Mujabir
- Siti Rohayati
- Misbakhul Bisri

Tergugat:

Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha

Dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa para Penggugat menyetorkan sejumlah uang kepada tergugat untuk penyertaan modal di koperasi Neo Mitra Usaha. Kemudian Tergugat membayarkannya bagi hasil keuntungan penyertaan modal kepada Penggugat sesuai dengan tanggal Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi Neo Mitra Usaha secara otomatis melalui aplikasi

³³ Surah Winarni, "Pembatalan Perjanjian Kredit", disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD): Overmacht dalam Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi, dan Doktrin, kerja sama antara Pu- sat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah FH UGM dengan National Legal Reform Program, 13 Maret 2010, Yogyakarta

e-wallet / uang digital pada aplikasi Neo Mitra Usaha yang dibuat oleh Tergugat sendiri untuk setiap anggota, sehingga Penggugat dapat melakukan pencairan uang ke rekening Penggugat melalui aplikasi *e-wallet* tersebut.

Saat saldo *e-wallet* tersebut belum dapat dicairkan ke rekening Penggugat dengan total sejumlah Rp.144.758.539,- dan telah berjalan selama 1 tahun tidak ada kejelasan terhadap Modal Penyertaan yang telah disetorkan kepada Tergugat, bahwa sejak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Adapun penyertaan modal Penggugat untuk dikelola Tergugat pada jenis unit usaha milik Tergugat yang dipilih sendiri oleh Penggugat. Namun pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Unit-unit Usaha Koperasi Neo mitra Usaha mengalami kerugian/tidak mendapat keuntungan sehingga bagi hasil keuntungan belum dapat dilaksanakan. Hal ini bukanlah karena disengaja atau pun kelalaian dari Tergugat melainkan karena suatu keadaan diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa.

kemudian sejak bulan Maret 2020 sampai dengan gugatan a quo diajukan, secara umum kita ketahui bersama bahwa seluruh negara-negara di dunia sedang menghadapi situasi pandemi atas penyebaran virus corona (COVID-19), yang mana selain permasalahan kesehatan, salah satu dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini adalah memburuknya situasi ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh Koperasi Neo Mitra Usaha (Tergugat) mengingat daya beli masyarakat terhadap produk barang dan jasa atas unit usaha Tergugat menurun secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat di bagi.

Sebagaimana tertuang dalam KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Sebagai Bencana Nasional. hal inilah yang menghambat Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan suatu keadaan perekenomian yang kian sulit,tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana nonalam / keadaan kahar (force majeure) yang samasama diluar kehendak dan kemampuan kita semua sebagai manusia biasa.

Dalam Gugatan ini, Hakim Ketua perlu diketahui dan dipahami bahwa berkenaan dengan force majeure juga telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yang menyatakan “tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karenakeadaanmemaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalanguntuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukansuatu perbuatan yang terlarang baginya”

Situasi pandemi ini memang bukan kesalahan dari Penggugat,namun juga bukan kesalahan dan/atau kesengajaan dari Tergugat, hal inilah yang seharusnya disadari oleh Penggugat, karena terkendalanya pemberian bagi hasil kepada para anggota termasuk kepada Penggugat adalah karena suatu keadaan perekenomian yang kian sulit, tidak adanya penjualan dan keuntungan untuk dibagikan sebab terjadinya bencana nonalam / keadaan kahar (force majeure) yang sama-sama diluar kehendakdan kemampuan kita semua sebagai manusia.

dari kedua belah pihak, tidak terbatas pada bencana alam, demonstrasi, pemogokan, kegagalan investasi. Menimbang bahwa terhadap permasalahan ini Hakim berpendapat bahwa kriteria Keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dalam persengketaan ini adalah bencana nonalam yaitu Pandemi Covid19 yang tidak terduga atau diprediksi, sehingga tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Ag/2016

Tanggal 28 November 2016

Penggugat:

Sudiro Atmaja

Tergugat:

PT Bank BNI Syariah Cabang Medan

Dijelaskan dalam Putusan tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian Akad Murabahah untuk pembangunan rumah di di Jalan Platina VII Lingkungan 20 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Pegawai Tergugat menawarkan pembiayaan pembangunan rumah kepada Penggugat dengan kondisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas lokasi yang ditawarkan belum di urus di Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan. Namun Pegawai-Pegawai Tergugat mengatakan “tidak masalah kalau IMB-nya belum ada, karena rumah-rumah disekitarnya yang telah dibangun terlebih dahulu bisa terbit IMB-nya”. “Nanti kalau diurus pasti juga terbit IMB-nya”. Meskipun IMB belum ada, akan tetapi Pegawai-Pegawai Tergugat tetap menyerahkan dana pembiayaan untuk diterima dan menyodorkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013 untuk ditandatangani oleh Penggugat, dimana Pegawai-Pegawai Tergugat mengatakan mengenai IMB-nya dapat diserahkan kepada Tergugat nanti setelah terbit dari Kantor Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan.

Setelah proses permohonan pengurusan IMB, ternyata permohonan Penggugat untuk mendapatkan IMB ditolak, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Nomor 648/1742, tanggal 5 Maret 2014 yang ditujukan kepada Penggugat. Dengan adanya Surat tersebut dikaitkan dengan pembangunan rumah-rumah yang dilakukan Penggugat, maka rumah-rumah yang dibangun Penggugat tersebut jelas terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya.

Keadaan tersebut di atas telah disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya perihal: Pemberitahuan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) kepada Tergugat, hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/ K., yang menyebutkan “Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi akad ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*)”.

Adapun pengertian keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Akad Murabahah nya yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau para pihak, yang mengakibatkan salah satu atau para pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban

sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi dan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian”.

Sebelum Penggugat memberitahukan kepada Tergugat mengenai telah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) di atas, Tergugat telah memberikan Surat Teguran ke-1 kepada Penggugat. Namun setelah Penggugat memberitahukan kepada Tergugat mengenai telah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) pada tanggal 19 Agustus 2014, ternyata Tergugat memberikan lagi Surat Somasi ke-1 kepada Penggugat sesuai suratnya Nomor MES/09/908/R., tertanggal 17 September 2014 agar Penggugat tetap berkewajiban memenuhi pembayaran angsuran bulanan.

Dalam hal tersebut, Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat, karena dengan ditolaknya permohonan IMB dan terkena Rencana Sub-Sub Wilayah (RSSW) seluruhnya atas rumah-rumah Penggugat, jelas telah timbul keadaan memaksa (*force majeure*). Jelas Tergugat telah melalaikan ketentuan Pasal 17 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., dan untuk itu Tergugat dapat dikwalifisir telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*).

Oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Medan agar menyatakan telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013, dan menyatakan Penggugat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor MES/2013/198/K., tertanggal 10 September 2013.

B. KESIMPULAN

Force majeure adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut. Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Adanya *force majeure* memberikan risiko sebagai membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut gugur untuk selamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat *force majeure* adalah pembebasan mutlak, Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi (*nakoming*). Pembebasan pemenuhan (*nakoming*) bersifat relative.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, 2011
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara*. dalam Jurnal Yudisial Vol. V No. 1. April 2012.
- Erawati, Elly. Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Nasional Legal Reform Program-Gramedia. Jakarta. 2010.
- Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*. Jones Day Publication. Houston. 2011.
- Hardjowahono, Bayu Seto (Ketua Tim), *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI*. 2013.
- Hidayat, Muhammad Rifqi. Parman Komarudin, *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*. Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran. Vol. 17 No. 1 Juni 2017.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata-lt5ea3ac716afa1/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Yahya Harahap, S.H., *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni. 1982.
- Purba, Michael R. *Kamus Hukum*. Jakarta: Widyatamma. 2009.
- Purwanto, Harry. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.
- Rasuh, Daryl Jhon. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Febr/2016
- Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2001.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Alumni. Bandung. 1993
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. 1994.
- Simanjuntak, P.N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke- 3. Jakarta: Kencana. 2017.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*,. Bagian A. Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1980.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.